



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

31 Oktober 2023

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan



Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan Negara bertanggung jawab untuk mewujudkannya



Pasal 28H UUD 1945

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan **sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**”.*

Pasal 34 ayat 3 UUD 1945


*“**Negara bertanggung jawab** atas **penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan** dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”*

Pasal 6 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

*“**Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi** penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat”*

Terdapat 10.066 Puskesmas memiliki Dokter (96.45%) di Indonesia



Masih terdapat sebanyak **370 Puskesmas** yang **Belum Memiliki Dokter**



¹ Capaian TW III, 30 September 2023

Terdapat 5.856 Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes (56.11%) di Indonesia

Masih terdapat sebanyak **4.580 Puskesmas** yang **Belum Lengkap 9 Jenis Nakes**



Terdapat **kekurangan 8.744 Nakes¹** untuk mengisi kekosongan di Puskesmas

3	Perawat	535	Farmasi	1.267	ATLM
32	Bidan	906	Gizi	1.417	Kesling
370	Dokter	995	Kesmas	2.938	Dokter Gigi

¹ Capaian TW III, 30 September 2023

² 9 Jenis tenaga kesehatan Dasar di Puskesmas : Dokter, Drg, Perawat, Bidan, Apoteker, Kesmas, Sanitarian, Ahli Lab, dan Gizi Total : 10.436 Puskesmas

Masih terdapat sebanyak **231 RSUD** yang **Belum Lengkap 7 Dokter Spesialis**

Belum Lengkap
231
34,32%

Sudah Lengkap
40
14,76%

Map showing vaccination completion percentages by province:

Province	Completion Percentage
Sumatra	29%
Java	30%
Bali	31%
West Java	62%
Central Java	18%
East Java	18%
South Java	22%
Yogyakarta	15%
DIY	9%
West Kalimantan	10%
Central Kalimantan	27%
South Kalimantan	21%
East Kalimantan	47%
North Kalimantan	29%
Maluku	16%
Nusa Tenggara Barat	29%
Nusa Tenggara Timur	50%
West Nusa Tenggara	36%
East Nusa Tenggara	33%
North Maluku	40%
Central Maluku	60%
South Maluku	44%
North Sulawesi	55%
Central Sulawesi	59%
South Sulawesi	70%
West Sulawesi	77%
North Sulawesi	67%
South Sulawesi	80%
East Sulawesi	75%



¹ Capaian TW III, 30 September 2023

Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan

6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia



Program unggulan transformasi **SDM kesehatan** Indonesia

Penyediaan



Penambahan prodi spesialis 9 penyakit prioritas (seperti anestesi, bedah, dan jantung), termasuk di FK swasta



memperbanyak wahana pendidikan kedokteran di fasyankes



Pemberian **10.000+ beasiswa** hingga tahun 2024



Program studi kedokteran harus diselenggarakan di **semua provinsi**

Pendayagunaan



Kemudahan regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk mendukung ketersediaan tenaga kesehatan



Pendayagunaan dokter spesialis yang saat ini sedang diproses untuk Kembali menjadi wkds/ bakti dr spesialis



Pengabdian tenaga kesehatan yang **dibiayai pendidikannya** sesuai lokus rekomendasi Kemenkes



Rekrutmen CASN (PNS/PPPK) pada institusi kesehatan (Puskesmas, RS, Labkes, dll sesuai lokus rekomendasi Kemenkes

Peningkatan Mutu



Beasiswa dan *fellowship* untuk meningkatkan kompetensi spesialistik tenaga kesehatan



Pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan dan pementapan kompetensi




Transfer ilmu dan teknologi diaspora dengan nakes puskesmas dan RS pemerintah

UU No 17/2023 Pasal 231

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara :

1. **pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;**
2. **penugasan khusus;** atau
3. **pengangkatan pegawai dengan cara lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Pengangkatan ASN



Sumber : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- PPPK Tenaga Kesehatan adalah **seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)** untuk mengisi formasi Tenaga Kesehatan (Nakes) di Indonesia.
- PPPK diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**

Strategi Pemenuhan Melalui Mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Adapun 3 Strategi antara lain.....

Pemetaan kebutuhan yang tepat

Perlu melakukan **pemetaan kebutuhan** tenaga medis dan tenaga kesehatan secara **menyeluruh dan akurat**.

Pemetaan ini dilakukan untuk **mengetahui jumlah, jenis, dan lokasi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan** pada Aplikasi Renbut.

Pembukaan Formasi yang sesuai


Perlu **membuka formasi** PPPK tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang cukup sesuai dengan **kebutuhan Prioritas**.

Proses Seleksi yang transparan

Perlu dilakukan secara **transparan dan adil** sesuai **dengan ketentuan**

Upaya Pemenuhan tenaga Kesehatan melalui pengangkatan ASN (PPPK)


PPPK 2022



Tingkat Pemenuhan PPPK 2022 bagi nakes prioritas hanya **13,6%**

- 8.230 nakes di Puskesmas
- 166 spesialis di RSUD

PPPK 2023



154.432 Formasi PPPK Nakes 2023

telah ditetapkan oleh MenpanRB

20.435 Formasi (47%) PPPK Nakes 2023

Sesuai dengan Kebutuhan Prioritas


Keb Minimal

Keb Beban Kerja

Usulan
formasi
Pemda


Penetapan
Formasi Pemda
oleh Menpan

Sebaran 154.432 Formasi PPPK JF Nakes 2023 Pemda yang telah ditetapkan oleh Menpan RB



Provinsi paling banyak dibuka formasinya yaitu **Jawa timur (12.689)**, **Jawa Barat (10.162)** dan **Sumatera Selatan (9.025)**.

Sebanyak **20.435** kebutuhan telah diusulkan formasi PPPK 2023, namun masih terdapat **23.047** Kebutuhan belum masuk dalam formasi PPPK 2023



Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat penting dalam rangka pembukaan formasi PPPK ditahun berikutnya agar sesuai dengan kebutuhan prioritas

Timeline Seleksi PPPK Nakes 2023

Berdasarkan Surat Plt Kepala BKN 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023, 16 September 2023



Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemenuhan tenaga kesehatan Melalui Mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

- **Berkoordinasi** dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pemenuhan tenaga Kesehatan.
- **Berkomitmen** mengutamakan pengusulan formasi serta pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan prioritas.
- **Bekerjasama** dalam hal pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan, seleksi dan penetapan kebutuhan PPPK tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengembangan PPPK tenaga kesehatan.



REGULASI PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

1. Regulasi Induk :

Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2023 tentang **Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional**

2. Regulasi Turunan

- a. Kepmenpan RB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Jabatan Fungsional Tahun 2023
- b. Kepmenpan RB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas (NAB)
- c. Kepmenpan RB Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan STR

- Terdapat amanat dalam Kepmenpan RB kepada Kemenkes selaku Instansi Pembina untuk menyusun SE Kualifikasi Pendidikan.
- Kemenkes menerbitkan **SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023** dan **SE Dirjen Nakes Nomor 2181 Tahun 2023** terkait Kualifikasi Pendidikan.
- Tahun ini, **TIDAK ADA REGULASI TERKAIT PPPK JF TENAGA KESEHATAN**
- **TIDAK ADA AFIRMASI KHUSUS** yang diberlakukan untuk semua jabatan fungsional (JF Nakes, JF Guru, JF Dosen dan JF Teknis) = Reformulasi Afirmasi dalam bentuk **FORMASI KHUSUS**

SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023 memuat persyaratan kualifikasi pendidikan yang akan digunakan oleh pelamar sebagai acuan dalam memenuhi persyaratan administrasi saat melamar pada formasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023

SE Dirjen Nakes Nomor 2181 Tahun 2023 memuat penjelasan SE Dirjen Nakes Tahun 2023

Mekanisme Seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023

Formasi Khusus

Kuota Formasi

Maksimal 80%

Mekanisme Seleksi

Seleksi CAT

Penilaian Kelulusan

Kelulusan berdasarkan **peringkat terbaik**

Kriteria Pelamar

Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi Khusus secara berurutan bagi :

1. **Nakes Eks THK II** (Terdaftar di *database* BKN dan melamar di instansi tempat bekerja)
2. **Nakes non ASN** (pelamar yang bekerja aktif dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun secara terus menerus di instansi yang dilamar)

Note : Pelamar yang saat ini masih **aktif bekerja di Faskes Pemerintah** saat melamar dan melamar pada faskes yang berada **di bawah 1 PPK/1 Instansi**

Note : Setiap Pelamar **WAJIB Memiliki Pengalaman di Bidang Kerja yang Relevan dengan Jabatan yang Dilamar**

- minimal 2 tahun (jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama)
- minimal 3 tahun (jenjang muda)
- minimal 5 tahun (jenjang madya)
- minimal 7 tahun (jenjang utama)

Masa Kerja sebagai Dokter Internsip **DAPAT DIHITUNG** sebagai pengalaman kerja bagi pelamar Dokter dan Dokter Spesialis/Subspesialis

Formasi Umum

Minimal 20%

Seleksi CAT

Kelulusan berdasarkan **NAB dan peringkat terbaik**

1. Nakes Eks THK II dan Non ASN yang tidak melamar pada formasi khusus
2. Nakes Pegawai Swasta, Pegawai BLU, dan Praktik Pribadi
3. Nakes yang saat ini tidak bekerja

Bisa melamar di faskes mana saja yang dibuka sebagai formasi umum (Lintas Instansi)

Nilai Ambang Batas (NAB) / *Passing Grade* Seleksi Kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023

Formasi Khusus

TIDAK DIBERLAKUKAN NAB (NAB = 0)

1. **Kelulusan didahulukan**/diprioritaskan bagi **Pelamar THK II** berperingkat terbaik
2. **Jika Jumlah Formasi sama dengan** Jumlah Pelamar THK II, **maka keseluruhan Formasi diisi oleh Pelamar THK II**
3. Apabila Pelamar THK II sudah memperoleh formasi ATAU pada faskes tersebut tidak ada Pelamar THK II, maka kelulusan didasarkan pada Pelamar Non ASN berperingkat terbaik

Formasi Umum

NAB 35 % Seleksi Kompetensi Teknis (NAB = 158)

1. Pelamar dapat lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi/**mencapai NAB 158**
2. Kelulusan dan pengisian formasi didasarkan pada Pelamar yang memenuhi/**mencapai NAB dan berperingkat terbaik.**

Persyaratan STR PPPK JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023

Formasi Khusus

&

Formasi Umum


1. **Pada saat melamar**, Persyaratan STR mengacu kepada **Kepmenpan RB Nomor 654 Tahun 2023** tentang Persyaratan STR Pelamar PPPK JF Nakes
2. **Setelah dinyatakan Lulus Seleksi** (pada saat Pemberkasan Sebelum NIPPPK Terbit) mengacu kepada **SE Dirjen Nakes Nomor 1365 Tahun 2023**, untuk kualifikasi pendidikan yang mensyaratkan STR **wajib segera** memiliki STR ketika lulus seleksi
3. STR pada saat mendaftar di SSCASN **harus STR Aktif yang masih berlaku**
4. Bukti Pengurusan Perpanjangan STR **tidak dapat digunakan** untuk melamar/mendaftar
5. STR *Internship* **tidak dapat digunakan** untuk melamar/mendaftar untuk melamar JF Dokter
6. Pengurusan STR dapat dilakukan **secara online melalui website** :
 - STR Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis/Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis/Subspesialis) melalui website KKI
 - STR Tenaga Kesehatan melalui website KTKI
 - STR akan terbit maksimal 14 hari apabila semua syarat sudah terpenuhi

Timeline Seleksi PPPK Nakes 2023

Berdasarkan Surat Plt Kepala BKN 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023, 9 Oktober 2023



PANTAUAN DATA PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023



Sumber :
SSCASN BKN, 23 Oktober 2023

KENDALA/ PERMASALAHAN DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI PPPK JF KESEHATAN TAHUN 2023

Problems:



Tenaga kesehatan calon pelamar dan Panitia Seleksi Instansi (terutama Instansi Daerah selaku Panselda) **belum sepenuhnya memahami regulasi** → **keraguan** untuk **mendaftar** (nakes calon pelamar) dan **keraguan** dalam melakukan **verifikasi** berkas pelamar (Panselda)



Lemahnya koordinasi antara Panselda dengan Dinas Kesehatan sehingga **keliru** dalam menetapkan alokasi formasi umum dan khusus di faskes.




Panselda **keliru** dalam melakukan validasi dan menetapkan kualifikasi pendidikan nakes di SSCASN BKN (tidak sesuai SE Dirjen Nakes).



Impact:



Banyak pelamar yang tidak terakomodasi dalam formasi **terutama formasi khusus**



Potensi rendahnya keterisian formasi

RESUME

Rapat Koordinasi Kemenkes, Kemenpan RB, BKN dan Kanreg BKN I-XIV

Kamis - Jumat,
19-20 Oktober 2023

1. Persyaratan **Kualifikasi Pendidikan Pelamar sepenuhnya mengacu kepada SE Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor 1365 Tahun 2023**
 - ❑ Lulusan D3 Analis Farmasi dan Makanan **tidak dapat melamar** PPPK JF Kesehatan pada jabatan Asisten Apoteker Terampil
 - ❑ Lulusan D4 Kebidanan dengan Kualifikasi Bidan Pendidik **tidak dapat melamar** PPPK JF Kesehatan pada jabatan Bidan Ahli Pertama
2. Persyaratan **STR Pelamar sepenuhnya mengacu kepada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 654 Tahun 2023**
3. **Pengalaman Kerja fleksibel, sepanjang memenuhi syarat minimal 2 tahun (akumulasi) dan relevan dengan bidang tugas yang dilamar serta dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Pimpinan Unit Kerja yang dapat dipertanggungjawabkan**
 - ❑ Pengalaman kerja sebagai Asisten Apoteker **tidak dapat melamar** PPPK JF Kesehatan pada jabatan Apoteker Ahli Pertama
 - ❑ Pengalaman kerja sebagai **tenaga kesehatan Penugasan Khusus dari Kemenkes (seperti Nusantara Sehat) dapat dihitung sebagai pengalaman kerja untuk melamar formasi khusus**

KENDALA/ PERMASALAHAN DAN PERLU DITINDAKLANJUTI OLEH BKN DALAM PENGADAAN PPPK JF KESEHATAN TAHUN 2023

1. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan **D4 Bidan Pendidik** mendaftar pada formasi JF Bidan Keahlian dan mengikuti proses seleksi PPPK JF Kesehatan
2. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan **D3 Analis Farmasi dan Makanan** mendaftar pada formasi JF Asisten Apoteker Terampil dan mengikuti Seleksi PPPK JF Kesehatan

Berdasarkan SE 1365 Tahun 2023 dan Kesepakatan Bersama Rapat Kemenkes-Kemenpan RB-BKN tanggal 19-21 Oktober 2023 dan 26 Oktober 2023,

1. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan **D3 Analis Farmasi dan Makanan tidak dapat diakomodir** untuk mengisi formasi JF Asisten Apoteker Terampil → **seharusnya TMS**
2. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan **D4 Bidan Pendidik tidak dapat diakomodir** untuk mengisi formasi JF Bidan Keahlian → **seharusnya TMS**

Apabila ditemukan pelamar dengan kualifikasi pendidikan D3 Analis Farmasi dan Makanan yang melamar Asisten Apoteker Terampil ; dan D4 Bidan Pendidik yang melamar Bidan Ahli Pertama **sudah di MS kan oleh Panselda hingga sampai pada tahap penetapan NIP → BKN Tidak Melanjutkan Proses Penetapan NIP**

TITIK LOKASI POLTEKKES DALAM PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 (Rekomendasi Kemenkes)



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
 Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508
 Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PN.02.01/F.II/2607/2023 06 September 2023
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Pemberitahuan Poltekkes Kemenkes yang Sanggup
 Menjadi Titik Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK
 JF Kesehatan Tahun 2023

Yth. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS)
 Badan Kepegawaian Negara
 Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur

Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 14 Agustus 2023 mengenai rencana kerjasama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pemanfaatan (Poltekkes Kemenkes) sebagai titik lokasi seleksi kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia mengenai kesanggupan menjadi titik lokasi Seleksi Kompetensi. Adapun dari 38 Poltekkes Kemenkes, yang menyatakan sanggup menjadi titik lokasi seleksi kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 adalah sebanyak 20 Poltekkes Kemenkes. Berikut ini kami sampaikan daftar Poltekkes Kemenkes yang siap menjadi titik lokasi seleksi kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN (sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti apabila diperlukan. Atas perhatian dan dukungan Bapak serta kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan,



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (sebagai laporan)
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA), BKN
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
4. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan
5. Seluruh Direktur Poltekkes Kemenkes

Lampiran Surat Undangan
 Nomor : PN.02.01/F.II/2607/2023
 Tanggal : 06 September 2023

Daftar Poltekkes Kemenkes yang Menyatakan Kesanggupan Menjadi Titik Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023

No	Poltekkes Kemenkes	Jumlah Titik Lokasi	Jumlah PC
1	Poltekkes Kemenkes Denpasar	1	88 unit
2	Poltekkes Kemenkes Semarang	1	76 unit
3	Poltekkes Kemenkes Jambi	1	100 unit
4	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	1	80 unit
5	Poltekkes Kemenkes Riau	1	100 unit
6	Poltekkes Kemenkes Kendari	1	96 unit
7	Poltekkes Kemenkes Jakarta II	1	93 unit
8	Poltekkes Kemenkes Surabaya	1	98 unit
9	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	1	100 unit
10	Poltekkes Kemenkes Jakarta I	1	117 unit
11	Poltekkes Kemenkes Maluku	Ambon : 1	Ambon : 50 Unit
		Masohi : 1	Masohi : 25 unit
		Tual : 1	Tual : 50 unit
12	Poltekkes Kemenkes Kaltim	1	81 Unit
13	Poltekkes Kemenkes Jakarta III	1	125 unit
14	Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	1	150 unit
15	Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	1	64 Unit
16	Poltekkes Kemenkes Ternate	1	80 Unit
17	Poltekkes Kemenkes Sorong	Sorong : 1	Sorong : 50 unit
		Manokwari : 1	Manokwari : 30 unit
		Fakfak : 1	Fakfak : 30 unit
18	Poltekkes Kemenkes Bandung	1	100 unit
19	Poltekkes Kemenkes Jayapura	1	100 unit
20	Poltekkes Kemenkes Makassar	1	103 unit

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan,



Dr. Sugiyanto, M.App.Sc.

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 DI TITIK LOKASI POLTEKKES



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 1997/B-KS.04.01/UE/C.VI/2023 Jakarta, 24 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Undangan

Yth.
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pelaksanaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2023, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti rapat secara daring yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023
Pukul : 09.30 WIB s.d selesai
Agenda : Persiapan Pelaksanaan Seleksi CASN Formasi Tahun 2023
Media : *Zoom Meeting*
Meeting ID: 984 7261 9892
Password : 714395

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Tanda tangan secara elektronik
Sora Subana



Lampiran Surat
Nomor : 1997/B-KS.04.01/UE/C.VI/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
2. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan;
3. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan;
4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
5. Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang;
6. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya;
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung;
8. Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari;
9. Direktur Poltekkes Kemenkes Ambon;
10. Direktur Poltekkes Kemenkes Masohi;
11. Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar;
12. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
13. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta II;
14. Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III;
15. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang;
16. Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi;
17. Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu;
18. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
19. Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim;
20. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura;
21. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar;
22. Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate;
23. Direktur Poltekkes Kemenkes Riau;
24. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang;
25. Direktur Poltekkes Kemenkes Fakfak;
26. Direktur Poltekkes Kemenkes Manowari;
27. Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong.

KECUALI
Poltekkes Tual

Pembagian Tugas Tim Kanreg BKN dan Tim Poltekkes Kemenkes dalam Seleksi Kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan 2023

TIM BKN KANREG :

1. Melakukan koordinasi dan survei/pengecekan sarana dan prasarana ke lokasi poltekkes untuk memastikan kelayakan sarpras sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menentukan tim yang akan bertugas ke lokasi Poltekkes Kemenkes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan BKN.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TIM POLTEKKES KEMENKES

1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk seleksi CASN khusus tenaga kesehatan berdasarkan hasil koordinasi dengan BKN.
2. Menentukan tim yang akan bertugas di Poltekkes Kemenkes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan pembagian tim yang telah ditetapkan.
4. Tim pendukung Poltekkes Kemenkes wajib menandatangani Pakta Integritas yang dibuat oleh BKN

Sumber :
Rapat BKN, 25 Oktober 2023

TUGAS PANITIA POLTEKKES (TAHAP PELAKSANAAN)



MELAKUKAN PEMBUKAAN
SEGEL RUANG SELEKSI
BERSAMA TIM PELAKSANA
CAT BKN



MELAKUKAN REGISTRASI
PESERTA & MEMASTIKAN
PESERTA SELEKSI MEMBAWA
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI



MEMVERIFIKASI KESESUAIAN
DATA PESERTA



MELAKUKAN PEMBERIAN PIN
REGISTRASI KEPADA PESERTA
SELEKSI



MENANDAI PESERTA SELEKSI
YANG TIDAK HADIR PADA
APLIKASI REGISTRASI



BERTANGGUNG JAWAB UNTUK
MENYAMPAIKAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN SELEKSI
KEPADA PESERTA



MENERIMA & MENANDATANGANI
HASIL SELEKSI PER SESI DAN JUGA
MEMBERIKAN STEMPEL CAP BASAH
PADA BERITA ACARA PENYELENGGARAAN
SELEKSI DAN BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL SELEKSI



MELAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK PALING KURANG
MENCOCOKAN WAJAH PESERTA DENGAN IDENTITAS
DIRI PESERTA SEBELUM MASUK RUANG SELEKSI



BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PENYIMPANAN TAS DAN
BARANG-BARANG PESERTA
YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
MASUK



MEMASTIKAN PESERTA SELEKSI
TIDAK MEMBAWA BARANG
BAWAAN SELAIN YANG DIATUR
DI DALAM TATA TERTIB

RESUME Rapat BKN

Persiapan Seleksi PPPK JF TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 dengan Kanreg BKN I-XIV dan Poltekkes Titik Lokasi

Rabu, 25 Oktober 2023

1. Terdapat **23 Titik Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK JF Kesehatan Tahun 2023** pada 20 Poltekkes Kemenkes di 17 Provinsi
2. Maksimal pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK adalah **19 hari**
3. Jumlah **peserta yang melebihi jumlah kapasitas PC Poltekkes** Kemenkes dan **tidak dapat diakomodir dalam waktu 19 hari** pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK → **dialihkan ke Lokasi Pilihan (Titik Lokasi Mandiri) BKN**
4. **BKN mengalokasikan honorarium untuk 16 orang Panitia per titik lokasi Poltekkes Kemenkes**, terdiri dari:
 - Penanggung jawab: 1 orang
 - Ketua: 1 orang
 - Sekretaris: 1 orang
 - Anggota: 13 orang
5. **BKN akan membuat SK Panitia Poltekkes Kemenkes**
6. **BKN akan menyusun Jadwal Pelaksanaan Seleksi** di masing-masing Titik Lokasi Poltekkes Kemenkes